

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, partisipasi politik perempuan, khususnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, menjadi isu penting bagi pemerintah dan parlemen pasca reformasi. Berbagai kebijakan positif diikuti dalam demokrasi partisipatif. Masyarakat sebagai salah satu bagian terpenting demokrasi memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Karena keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengontrol, mempengaruhi agenda, dan proses pengambilan keputusan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>1</sup> Wanita yang berpartisipasi dalam bidang politik akan memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam proses dan pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan perempuan karena perempuan akan lebih memahami kebutuhan khusus yang hanya diketahui oleh perempuan. Perempuan yang berpolitik merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu hak dasar sebagai manusia.<sup>2</sup>

Keterwakilan perempuan adalah memberikan perempuan kesempatan dan kedudukan yang sama untuk melaksanakan peran mereka dalam eksekutif

---

<sup>1</sup> Andi Dewi Primayanti dan Isman Bruaharja, Amanat Undang-Undang Partai Politik Terhadap Partisipasi Kader Perempuan Dalam Pemilihan Umum, *Amsir Law Jou*, Vol. 4 (2), 2023, hlm. 221, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.208>.

<sup>2</sup> Andie Hevriansyah, Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 1 (1), 2021, hlm.68, <https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/41/27>.

yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum untuk menuju keadilan dan kesetaraan gender. Keterwakilan perempuan dalam politik adalah penting untuk memastikan bahwa suara dan pandangan perempuan dihargai dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan kebijakan dan undang-undang yang mendukung kesetaraan gender di bidang politik dan pemerintahan.<sup>3</sup>

Pandangan tradisional tentang peran perempuan dalam masyarakat, bersama dengan diskriminasi berbasis gender, masih menjadi hambatan utama dalam proses perubahan sosial. Mansour Fakih menyoroti berbagai manifestasi ketidakadilan gender, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan kekerasan terhadap perempuan.<sup>4</sup> Prinsip-prinsip kebersamaan orang yang berkumpul dalam partai politik adalah dengan tujuan untuk menempati posisi-posisi di lembaga pemerintahan. Robert Huckshom mengatakan bahwa “Partai Politik adalah sebuah kelompok otonom warga Negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan”.<sup>5</sup>

Peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara begitu besar dan strategis karena memegang simpul-simpul kekuasaan. Adanya kekuasaan baru dan atau kewenangan yang besar dan kuat tersebut akan menimbulkan konflik dan persaingan dikalangan antara anggota dan pengelola partai politik. Jika perselisihan partai politik ini tidak dikelola dengan benar, yakni dengan membuat

---

<sup>3</sup>Siti Amelia Jorjiana, Aspek Yuridis Tindakan Afirmatif Keterwakilan Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 7 (1), 2024, hlm. 243.<https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/2250>.

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.3.

aturan yang jelas dan tegas.<sup>6</sup>

Aceh adalah salah satu provinsi Indonesia dengan sejarah panjang konflik politik dan kultural. Sejak kolonialisme hingga reformasi, Aceh selalu menuntut identitas dan otonomi, terutama dalam politik. Salah satu bentuk otonomi politik yang dimiliki Aceh adalah adanya partai lokal yang dapat berpartisipasi dalam pemilu. Partai lokal didirikan oleh warga Aceh dan hanya beroperasi di wilayah Aceh. Setelah perjanjian damai tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengakhiri konflik bersenjata selama tiga puluh tahun, muncul partai lokal di Aceh.<sup>7</sup>

Partai lokal merupakan fenomena politik yang unik di Aceh. Partai lokal adalah partai politik yang hanya berlaku dan beroperasi di wilayah Aceh sebagai bagian dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Partai lokal di Aceh pertama kali muncul pada pemilu 2009 sebagai hasil dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Partai lokal di Aceh memiliki kelebihan dalam hal basis massa, identitas lokal, dan legitimasi politik. Namun, partai lokal di Aceh juga menghadapi tantangan dalam hal konsolidasi internal, koalisi antar partai, dan adaptasi dengan regulasi nasional.<sup>8</sup>

Partai lokal di Aceh memiliki peran penting dalam dinamika politik di daerah tersebut. Dinamika politik lokal tersebut tidak hanya mempengaruhi proses

---

<sup>6</sup>Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 11.

<sup>7</sup>Elidar Sari dkk, Dinamika Politik Partai Lokal Di Aceh Menjelang Pemilu 2024: Analisis Undang-Undang Pemilu Dan Partai Lokal,*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 12 (1), 2024, hlm.160, <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.12046>.

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 164.

di level politik semata melainkan juga pada level birokrasi.<sup>9</sup>Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 1 angka 14 yang berbunyi: “Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh serta sukarela berdasarkan persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil gubernur, Bupati/Wakil bupati, Walikota/ Wakil walikota. Ada beberapa jenis partai politik lokal yang ada di Aceh yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) yaitu Partai Aceh (PA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS ACEH), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat), dan Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh).

Untuk membentuk partai politik lokal di Aceh setiap masyarakat Aceh dapat membentuk partai lokal dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana harus memperhatikan keterwakilan perempuan 30% yaitu diatur dalam pasal 75 ayat (2) yang berbunyi: “Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Abas, *Birokrasi Dan Dinamika Partai Politik*, CV Lontar Mediatama, Yogyakarta, 2018, hlm. 18.

<sup>10</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 11 Tahun 2006, LN Nomor 62 Tahun 2006, TLN Nomor 4633, Pasal 75.

Legalitas keberadaan partai politik lokal di Indonesia yang diatur secara terperinci dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Mengingat norma-norma tentang Partai Politik Lokal (Parlok) yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh masih sangat umum, maka dibutuhkan peraturan pelaksana untuk menjabarkan dan menafsirkan norma-norma tersebut secara implementatif. Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan pelaksana dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh yang dimana dalam pasal 2 ayat (3) yang berbunyi: “Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).<sup>11</sup>

Beberapa hambatan keberhasilan partisipasi dan keterwakilan perempuan untuk terlibat secara langsung di bidang politik adalah:

- a. Faktor Manusianya, dalam hal ini dari diri perempuan sendiri yang selama ini belum terkondisikan untuk terjun dan berperan di arena politik dan kehidupan publik.
- b. Hambatan nilai-nilai sosial budaya, yaitu nilai-nilai, citra baku/*Stereotype*, pandangan dalam masyarakat yang dikontruksi/dipengaruhi oleh budaya patriarki dalam beberapa komunitas. Hal ini membuat perempuan sulit

---

<sup>11</sup>Muhammad Siddiq Armia, Hubungan Ideal Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik, *Jurnal Review Politik*, Vol. 7 (1), 2017, hlm. 127. file:///C:/Users/user/Downloads/anas,+Journal+editor,+6.+Muhammad+Siddiq+Armia-Hubungan+Ideal+Parlok+dan+Parnas.pdf.

mendapatkan akses yang setara dalam politik, meskipun secara hukum ada peluang.

- c. Hambatan struktural dan kelembagaan, yaitu sistem politik Indonesia yang berpihak ke laki-laki, peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan bias gender, sistem kuota dalam Undang-undang Pemilu yang setengah hati.<sup>12</sup>

Salah satu kelemahan Undang-undang Pemerintahan Aceh dalam mengatur partai politik lokal adalah ketentuan bahwa partai politik yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana. Penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme, politisasi keuangan, politisasi agama, dan intimidasi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada partai politik yang tidak memenuhi atau mendukung keterwakilan perempuan. Tanpa sanksi, dorongan untuk memenuhi keterwakilan perempuan menjadi lemah dan cenderung diabaikan dalam berpolitik.

Keterwakilan perempuan dalam dunia perpolitikan memang masih rendah dikarenakan persepsi dari masyarakat yang masih menganggap perempuan kurang mampu dalam kepemimpinan. Ruang berpartisipasinya perempuan dalam politik itu sebetulnya sudah diberikan, hanya saja keterlibatan perempuan pada ranah legislatif masih rendah. Padahal dalam Undang-undang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, seluruh partai politik yang menjadi peserta pemilu mencapai target kuota 30%.<sup>13</sup>

Perempuan-perempuan berfikir bahwa partisipasi perempuan dalam

<sup>12</sup>Very Wahyudi, Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender, *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol 1 (1), 2018, hlm.79-80, <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>.

<sup>13</sup>Ria Angin, *Dimensi Interaksi Antar Aktor Dalam Proses Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif*, CV Pustaka Abadi, Jawa Timur,2017, hlm. 3.

pengambilan keputusan sangatlah penting karena perempuan dapat terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan dalam pembangunan daerah. Namun dari keikutsertaan mereka belum membawa hasil yang baik, masyarakat masih memandang sebelah mata. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka keterwakilan perempuan.<sup>14</sup>

Beberapa daerah wilayah Aceh dapat dikatakan mayoritas dalam keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Tetapi tingkat pendidikan politik masih sangat rendah, apalagi dalam pemberdayaan perempuan sehingga perlu dilakukannya pendekatan dalam hal pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk lebih memajukan kaum perempuan agar aspirasi dan tingkat keterwakilan kaum perempuan di kanca perpolitikan dapat lebih ditingkatkan.<sup>15</sup>

Meskipun Usaha untuk meningkatkan keterwakilan perempuan merupakan bagian komitmen global terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis tentang keterwakilan perempuan dalam berpartisipasi dalam partai politik dengan mengambil judul “Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan

<sup>14</sup>Siti Nimrah dan Sakaria, Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 ), *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1 (2), 2015, hlm. 175.

<sup>15</sup>Iis Haryani dkk, Budaya Perempuan Sebagai Objek Politik (Studi Kasus Aceh Barat Dan Nagan Raya), *Jurnal Public Policy*, Vol. 4 (1), 2018, Hlm.54, <https://doi.org/10.35308/jpp.v4i1.1146>.

diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?
2. Bagaimana Upaya Partai Politik Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Tentang Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Untuk menganalisis Upaya Partai Politik Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini memberikan pengetahuan dan manfaat untuk menambah ilmu serta wawasan kepada orang lain yang membaca penelitian ini.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bidang studi hukum dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang partisipasi perempuan dalam dunia perpolitikan dan dalam pemerintahan. Selain itu penelitian ini diharapkan

dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan terhadap keterwakilan perempuan dalam dunia perpolitikan agar lebih meningkat kedepannya.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemikiran yang kritis untuk peneliti guna mengatasi permasalahan yang terkait dengan keterwakilan perempuan dalam Partai Politik Aceh.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik

Perubahan Politik Indonesia tidak bisa lepas dari perjalanan sejarah dari masa kemasa, karena dari sejarahlah yang memberikan landasan kontekstual bagi pengembangan demokrasi masa depan.<sup>16</sup>Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bagian penting dari demokrasi di Indonesia, yang memiliki landasan hukum kuat dan mendapat perhatian dari berbagai ahli. Miriam Budiardjo mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan adalah bagian dari partisipasi politik yang mencakup berbagai kegiatan masyarakat untuk memengaruhi kebijakan publik. Kehadiran perempuan di politik tidak hanya tentang memenuhi jumlah tertentu, tetapi juga membawa sudut pandang baru dalam pengambilan keputusan.<sup>17</sup>

Pengalaman hidup dan kepedulian perempuan yang khas menjadikan mereka harus memperjuangkan sendiri apa yang diinginkannya. Mayoritas laki-

<sup>16</sup>Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, Fokusmedia, 2018, Bandung, hlm. 63.

<sup>17</sup>Keisha Damayanti dkk, Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia,*Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4 (2), 2024, hlm. 3. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/2026/2249>.

laki di DPR sulit diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan sebab mereka tidak mengalami dan memahami apa yang dirasakan dan diinginkan perempuan. Sedikitnya jumlah perempuan di parlemen dan pertimbangan perlunya perempuan terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan, mendorong lahirnya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.<sup>18</sup>

Tampaknya harapan aktivis perempuan untuk mewujudkan persamaan di bidang politik masih jauh dari kenyataan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas perempuan di parlemen nasional dan daerah belum signifikan. Artinya jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih jauh dari yang dicita-citakan (di bawah kuota 30 persen). Dengan demikian, paling tidak ada dua persoalan perempuan dalam politik yaitu masalah partisipasi perempuan yang masih rendah di ruang politik dan masalah belum adanya platform partai yang secara konkret membela kepentingan perempuan.<sup>19</sup> Beberapa faktor utama yang menghambat keterwakilan perempuan meliputi:

a. Budaya Patriarki

Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia sering kali membatasi peran perempuan dalam politik, menganggap bahwa urusan publik lebih cocok untuk laki-laki. Karena pengaruh budaya dan agama, masyarakat pada umumnya akan memilih laki-laki sebagai figur pemimpin. Perempuan seringkali mendapatkan stereotip yang buruk dalam memimpin sebuah organisasi atau pemerintahan.

---

<sup>18</sup>Ramlan Surbakti, *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta Selatan, 2011, hlm.3.

<sup>19</sup>Susri Adeni dan Machyudin Agung Harahap, Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik,*Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi UMJ*, Vol. 1 (2), 2017, hlm.5-6.

### b. Sistem Rekrutmen Partai

Banyak partai politik belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung calon perempuan, terutama dalam hal penempatan nomor urut strategis yang memengaruhi peluang terpilihnya.

### c. Keterbatasan Sumber Daya

Perempuan seringkali menghadapi kendala financial dan akses terhadap pendidikan politik yang memadai, sehingga sulit untuk bersaing dengan calon laki-laki. Karena politik perempuan ini terbilang baru dan lebih banyak pendatang baru, mereka harus lebih menyesuaikan diri didunia politik dan menghadapi pesaing politik laki-laki yang lebih terkenal.<sup>20</sup>

## 2. Pengertian Partai Politik

Perjalanan politik di Indonesia pasca kemerdekaan terus mengalami perubahan sistem partai politik (parpol) dan sistem pemilu. Perubahan tersebut, tidak lain hanya untuk menciptakan sistem yang bisa menjadi sarana dan komunikasi politik yang efektif menuju tatanan Negara demokratis, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>21</sup>Politik tidak hanya terkait dengan kekuasaan dan aktor-aktor yang menjalankan kekuasaan. Politik juga tidak hanya ada di tangan pemerintah sebagai representasi dari lembaga kuasa formal dan rasional, tetapi pemerintah juga menjadi representasi dari berbagai kekuatan dan kepentingan berbagai kelompok, golongan, kelas yang ada di masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Citra Dewi Agustin dan Dyah Ayu Nurhayati Asih, Dinamika Keterwakilan Perempuan dalam Politik, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 2 (1),2025, hlm. 46.

<sup>21</sup>Edi Kusmayadi, *Realitas Dan Dinamika Politik Lokal*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

<sup>22</sup>Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* , Kencana, Jakarta, 2014, hlm.17.

Partai politik saat ini telah menjadi sebuah instrument konstitusional yang tidak terelakan eksistensi dan perannya dalam kehidupan politik kita. Jika dulu partai demikian lemah akibat adanya upaya penguasa untuk melemahkan bahkan “menguburkan partai-partai”, dengan mereduksi peran dan kedudukannya, maka saat ini sudah jelas adalah era “kebangkitan partai-partai”.<sup>23</sup> Partai politik akan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik sehingga kehadiran suatu partai politik diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan mereka.<sup>24</sup> Di era reformasi, dinamika politik Indonesia seolah memasuki era sejarah baru, atau memasuki babak baru yang memungkinkan kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.<sup>25</sup>

Partai Politik adalah pilar utama demokrasi, tidak ada negara beradab di dunia ini yang menyebut diri sebagai negara yang menganut sistem bernegara demokrasi jika tidak memiliki partai politik. Kehadiran partai politik menjadi salah satu bukti mudah apakah sebuah negara menganut format demokrasi atau justru bertentangan dengan demokrasi walaupun tidak semua negara meletakkan fungsi partai politik pada proporsinya.<sup>26</sup> Keberadaan partai politik adalah salah satu wujud dari pelaksanaan hak asasi manusia untuk berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat selain itu juga demi berjalannya demokrasi yang baik

---

<sup>23</sup>Ridho Al-Hamdi, *Kuasa Padat Modal Strategi Elektoral Partai Dalam Sistem Liberal*, Basabasi, Yogyakarta, 2022, hlm. 3.

<sup>24</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Isu Srategis*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 8.

<sup>25</sup>Nanda Dwi Rizkia, *Marketing Politik*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022, hlm. 65.

<sup>26</sup>Osbina Samosir, *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia*, UKI Press Anggota APPTI, 2022, Jakarta, hlm. 5.

dalam suatu negara.<sup>27</sup>

Politik memiliki implikasi yang signifikan untuk menentukan bagaimana hidup kita. Pada intinya, politik adalah tentang tindakan pemerintah dan kebijakan publik yang memengaruhi semua orang melalui satu atau cara lain.<sup>28</sup> Menurut Surbakti Partai politik adalah anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.<sup>29</sup>

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara Indonesia.
- d. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam

---

<sup>27</sup>Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, PKKPUU, Bandar Lampung, 2015, hlm.19.

<sup>28</sup>Budi Setiyono, *Pengantar Ilmu Politik*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2024, hlm.5-6.

<sup>29</sup>Suimi Fales, Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol 3 (2), 2018, hlm. 203.

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara Indonesia.

- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.<sup>30</sup>

Partai politik juga mempunyai fungsi sebagai sarana sosialisasi/pendidikan politik. Sosialisasi/pendidikan politik adalah proses dimana seseorang memperoleh pandangan orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat di mana ia berada, proses itu juga mencakup proses di mana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Proses sosialisasi/pendidikan politik sudah mulai dari masa kecil dan diselenggarakan melalui berbagai lembaga dan kegiatan, seperti pendidikan formal dan informal, media massa seperti radio dan televisi, serta partai politik.<sup>31</sup>

Partai politik dalam menyelenggarakan fungsinya, yaitu berupaya menciptakan proses sosialisasi politik yang baik, biasanya melakukan kegiatan, antara lain: ceramah-ceramah, (penerangan-penerangan), kursus kader, penataran-penataran, dan juga tatkala menjelang pemilu, biasanya partai politik mengemukakan kepada masyarakat berbagai programnya dan berbagai pengetahuan politik menyangkut pemilu. Tanpa disadari masyarakat sebetulnya telah memperoleh pengetahuan politik yang sangat bermanfaat dalam keberadaannya sebagai warga Negara, dan itu adalah bagian dari fungsi partai

---

<sup>30</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11.

<sup>31</sup>A. Gau Kadir, Dinamika Partai Politik Di Indonesia, *Sosiohumaniora*, Vol 16 (2), 2014, Hlm. 133.

politik, sebagai sarana atau lembaga sosialisasi politik.<sup>32</sup>

### **3. Partai Politik Lokal Aceh**

Perjalanan politik di Indonesia pasca kemerdekaan terus mengalami perubahan sistem partai politik (parpol) dan sistem pemilu. Perubahan tersebut, tidak lain hanya untuk menciptakan sistem yang bisa menjadi sarana dan komunikasi politik yang efektif menuju tatanan Negara demokratis, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permintaan adanya partai lokal datang dari juru runding pihak GAM. Alasan pihak GAM pada waktu itu adalah agar solusi penyelesaian Aceh terjadi secara demokratis. Partai politik lokal di Aceh adalah sebuah hasil kompromi di meja perundingan. Pembentukan partai politik lokal adalah solusi demokratis dan praktis. Alasan sejarah sudah membuktikan bahwa masalah Aceh tidak dapat diselesaikan secara militer.

Penyelesaian konflik melalui *Memorandum Of Understanding (MoU)* Helsinki 15 Agustus 2005 telah membuka peluang berdirinya partai lokal di Aceh. Partai lokal di Aceh pertama kali muncul pada pemilu 2009 sebagai hasil dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Perjanjian ini menjadi titik balik dalam hubungan aceh dengan pemerintah pusat. Salah satu poin penting dalam perjanjian ini adalah diberikannya hak kepada Aceh untuk membentuk partai lokal sebagai bagian dari otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Irwan Waris, *Kekuatan-Kekuatan Politik Di Indonesia Masa Awal Kemerdekaan Hingga Masa Orde Baru*, Wawasan Ilmu, Jawa Tengah, 2023, hlm. 10.

<sup>33</sup>Assauti Wahid, Sejarah lahir partai lokal di Aceh, <https://www.readers.id/read/sejarah-lahir-partai-politik-lokal-di-aceh/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2025.

Keberadaan partai lokal diatur dalam UUPA pasal 75 yang menyatakan bahwa Aceh memiliki kewenangan untuk membentuk partai politik lokal yang hanya beroperasi di wilayah Aceh. Tujuan partai lokal sebagai wujud otonomi khusus adalah memberikan ruang bagi aktor-aktor politik lokal, termasuk eks anggota GAM, untuk berpartisipasi dalam politik secara damai tanpa harus bergabung dengan partai nasional. Tujuan partai lokal di Aceh menjadi 2 yaitu secara umum dan secara khusus, secara umum tujuan umum partai politik lokal adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Sedangkan tujuan khusus partai politik lokal adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.<sup>34</sup>

Dalam PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh mengatur secara rinci mengenai Kepengurusan partai politik lokal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Aceh, Partai lokal dapat mempunyai kepengurusan sampai tingkat kelurahan atau gampong serta Struktur pengurus diatur dalam PP sebagai peraturan pelaksana UU Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam pasal 2 ayat (3) yang berbunyi: “Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>34</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 11 Tahun 2006, LN Nomor 62 Tahun 2006, TLN Nomor 4633, Pasal 78.

mempunyai kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).<sup>35</sup>

Menurut Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal, Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh serta sukarela berdasarkan persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/ wakil walikota. Dalam praktek politik di negara-negara yang mengakui keberadaan partai politik lokal, partai jenis ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, yang umumnya dikategorikan menjadi tiga:

1. Partai politik lokal yang melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu.
2. Partai politik lokal yang menginginkan otonomi untuk wilayahnya atau menegakkan dan meningkatkan hak-hak otonomi sebelumnya.
3. Partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayahnya dan membentuk negara baru.<sup>36</sup>

Partai politik lokal dapat menjadi peserta pemilu harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2008

---

<sup>35</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Partai Politik Lokal Di Aceh, PP Nomor 20 Tahun 2007, LN Nomor 46 Tahun 2007, TLN Nomor 4711, Pasal 2.

<sup>36</sup>Muhammad Jafar AW, Asas Demokrasi Dan Partai Politik Lokal Di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol 2 (1), 2016, hlm. 63-64. <https://doi.org/10.37058/jipp.v2i1.2291>.

tentang Partai Politik Lokal, salah satunya dalam pasal 4 huruf d yang berbunyi: “kepengurusan partai politik lokal dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus). Yang dimana setiap partai politik lokal untuk dapat mengajukan menjadi peserta pemilu harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu.

#### **4. Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Menurut Undang-Undang**

##### **Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.**

Di Indonesia, angka keterwakilan perempuan dalam struktur partai politik maupun lembaga legislatif masih sangat rendah. Banyak faktor yang menjadi kendala perempuan untuk terlibat dalam ranah politik praktis. Oleh sebab itu, penerapan mekanisme kuota digunakan sebagai salah satu jalan masuk bagi perempuan untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan baik di struktur kepengurusan partai maupun lembaga legislatif. Kebijakan ini dipilih demi mewujudkan kesetaraan gender dalam politik.<sup>37</sup> Keterwakilan perempuan dalam politik dapat didefinisikan sebagai aktivitas sukarela yang melibatkan perempuan secara aktif dalam proses politik, baik secara langsung sebagai anggota parlemen maupun secara tidak langsung sebagai kader partai politik dan akademisi.

Keterwakilan perempuan dalam pembentukan partai politik lokal diatur dalam pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi: “Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh

---

<sup>37</sup>Esty Ekawati, Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca-Orde Baru, Musâwa, Vol. 16 (1), 2017, hlm. 73-74. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.67-80>.

dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Eksistensi partai lokal diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.<sup>38</sup>

Teori Anne Phillips mengatakan bahwa umumnya keterwakilan politik saat ini wujud dari konsep politik gagasan, dimana wakil politik membawa berbagai gagasan atau pemikiran dari orang-orang diwakilinya. Namun, yang dengan diterapkannya sistem pemilihan melalui partai politik, sering kali para pemilih hanya memilih berdasarkan pada partai tanpa lebih mengetahui dekat mengenal dan latar belakang calon wakilnya tersebut. Hal ini menjadikan anggota parlemen bukan wakil dari rakyat melainkan wakil dari partai. Hal ini menurut Phillipis berdampak dengan dirugikannya kelompok-kelompok minoritas seperti perempuan yang memiliki angka keterwakilan yang rendah diparlemen.<sup>39</sup>

Menurut Anne Phillips bahwa politik untuk kalangan perempuan bukan hanya dimaknai sebagai pertarungan ide dan gagasan tetapi juga diartikan dalam

<sup>38</sup>M. Fahrudin Andriyansyah, Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelanggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh, *Yurispruden*, Vol 3 (1), 2020, hlm. 30. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4862>.

<sup>39</sup>Andila Yunika, dkk, Kontribusi Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Kepentingan Perempuan (Studi Kasus: Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019), *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 6 (2), 2019, hlm. 419.

kehadiran yang memberi makna sebagai agen dalam lembaga perwakilan rakyat untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan tidak dapat diabaikan.<sup>40</sup>

Menurut Syafiq Hasyim permasalahan perempuan dan politik di Indonesia di faktori oleh empat hal diantaranya: pertama, keterwakilan di publik masih rendah. Kedua, keterlibatan parpol yang tidak sensitif gender. Ketiga, adanya hambatan dari arti budaya dan interpretasi gender terhadap ajaran agama. Keempat, minat perempuan yang masih kurang untuk ikut terjun langsung dalam dunia politik.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian dari pendapat pakar diatas, dapat dipahami bahwa keterwakilan politik yang berbasis "politik gagasan" pada sistem pemilihan berbasis partai lebih cenderung membuat pemilih memilih partai daripada individu calon, sehingga anggota parlemen lebih menjadi wakil partai ketimbang rakyat, yang pada akhirnya merugikan kelompok minoritas seperti perempuan dengan tingkat representasi rendah di parlemen. Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu rendahnya keterwakilan di publik, partai politik yang belum sensitif gender, hambatan budaya dan interpretasi agama yang bias, serta rendahnya minat perempuan sendiri. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya menyeluruh melalui regulasi afirmasi, penguatan sensitifitas gender di parpol, perubahan perspektif budaya-agama, serta peningkatan pendidikan politik perempuan agar partisipasi mereka lebih nyata dalam dunia politik.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>Nurul Aulia, Kaderisasi Anggota Perempuan Partai Politik Di Tingkat Lokal (Studi Kaderisasi Perempuan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang 2019-2024),*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2024, hlm. 25.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa hasil karya tulis ilmiah yang sudah dilakukan terkait permasalahan yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Penulis akan memaparkan beberapa penelitian:

1. Zico Furcon, dalam skripsi yang berjudul “Eksistensi Partai Politik Lokal Di Provinsi Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)” yang dilakukan pada bulan Januari tahun 2014. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian tersebut membahas tentang eksistensi partai politik lokal Provinsi Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta kesesuaian dengan asas Demokrasi. Perbedaannya dalam penulisan ini yaitu akan membahas tentang Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Lokal di Aceh serta Strategi Partai Politik Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>42</sup>
2. Salsabila Resa, dalam skripsi yang berjudul “Partisipasi Keterwakilan Politik Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus DPRD Kota Palopo)” yang dilakukan pada bulan Agustus tahun 2023. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian Empiris dan membahas tentang Partisipasi keterwakilan politik bagi perempuan di legislatif Kota Palopo, hambatan dan tantangan partisipasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palopo, serta keterwakilan perempuan dalam perspektif hukum islam di DPRD Kota Palopo.

---

<sup>42</sup>Zico Furcon, Eksistensi Partai Politik Lokal Di Provinsi Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm. 6.

Perbedaannya dalam penulisan ini yaitu akan membahas tentang Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Lokal di Aceh serta Strategi Partai Politik Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>43</sup>

3. Tri Damayanti, dalam skripsi yang berjudul “Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024)”, yang dilakukan pada bulan Januari tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian tersebut membahas tentang minimnya komposisi dan posisi perempuan dalam lembaga politik di DPRA serta strategi dan kendala apa yang akan dihadapi anggota legislatif dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di DPRA. Perbedaannya dalam penulisan ini yaitu akan membahas tentang Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Lokal di Aceh serta Strategi Partai Politik Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>44</sup>
4. Hikma Darma, dalam skripsi yang berjudul “Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 Dapil Kota Palembang”, yang dilakukan pada bulan November tahun 2017. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian

---

<sup>43</sup>Salsabila Resa, Partisipasi Keterwakilan Politik Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus DPRD Kota Palopo), *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2023, hlm. 8.

<sup>44</sup>Tri Damayanti, Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm. 4.

metode kualitatif. Penelitian tersebut membahas tentang Keterwakilan daftar calon kandidat perempuan pada pemilu legislatif serta Mekanisme Rekrutmen kader caleg perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu legislatif tahun 2014 dapil Kota Palembang. Perbedaannya dalam penulisan ini yaitu akan membahas tentang Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Lokal di Aceh serta Strategi Partai Politik Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>45</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan cara-cara ilmiah guna mendapatkan data yang valid, yang bertujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>46</sup>

### 1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian.

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Yuridis Normatif, penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan Hukum sebagai sebuah sistem Norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai Asas-asas, norma, kaidah dari peraturan Perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan

<sup>45</sup>Hikma Darma, Keterwakilan Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014 Dapil Kota Palembang, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017, hlm. 7.

<sup>46</sup>Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, 2022, Sukabumi, hlm. 7.

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang –Undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu Hukum yang sedang ditangani.<sup>47</sup>

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, dimana aturan yang diberlakukan oleh peraturan Perundang-undangan belum dapat maksimal dalam menjalankan aturannya terhadap masyarakat.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan Perundang-undangan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, PP No 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Di Aceh serta Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari Buku-buku, Skripsi, Jurnal-jurnal, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan

---

<sup>47</sup>Nur Solikin, *Pengantar Metodologi penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm.58.

syang akan diteliti dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum serta peraturan Perundang-Undangan dengan cara dianalisis untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum dianalisis dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap penemuan-penemuan bahan hukum yang didapat dari peraturan Perundang-Undangan serta dari gambaran-gambaran suatu penemuan bahan hukum yang menjelaskan tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis.